

**SKRIPSI**

**SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER / DOKTER GIGI YANG  
MELANGGAR PASAL 75 AYAT (1), PASAL 76, PASAL 79  
HURUF A DAN C UNDANG-UNDANG NOMOR 29  
TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK  
KEDOKTERAN**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Nama : RENNI ANGGRAENI  
NPM : 2003115059**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
BEKASI, 2008**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Ilmu adalah hidupnya hati dari kebodohan  
dan bersinarnya iman dari kegelapan.”*


*(Al-Hujwiri)*

*“Ilmu itu keluar dari diri kita  
Apabila kita memuliakannya berarti ilmu itu akan mulia  
Apabila kita menghina berarti ilmu itu akan hina  
Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi”*

*(Imam Malik)*

**Aku persembahkan skripsi ini untuk:**

- 1. Ibu dan Bapakku;**
- 2. Adikku, Kanti Lestari Mulyaningsih.**



## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RENNI ANGGRAENI

NPM : 2003115059

FAKULTAS/ PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER/  
DOKTER GIGI YANG MELANGGAR  
PASAL 75 AYAT (1), PASAL 76, PASAL  
79 HURUF A DAN C UNDANG-  
UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIK

HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H.

BURHANUDDIN HASAN, S.H., M.H.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM  
SK TERAKREDITASI NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RENNI ANGGRAENI  
N P M : 2003115059  
FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER / DOKTER GIGI YANG  
MELANGGAR PASAL 75 AYAT (1), PASAL 76, PASAL 79  
HURUF A DAN C UNDANG-UNDANG NOMOR 29  
TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK  
KEDOKTERAN**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 24 September 2008 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI  
KETUA PENGUJI**

  
**HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H.**

**PENGUJI I**



**Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, S.H, M.Hum., M.Si.**

**PENGUJI II**



**HERYBERTUS SOEKARTONO, S.H., M.H.**

**MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS HUKUM**



  
**Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, S.H., M.Hum., M.Si.**

## ABSTRAK

Renni Anggraeni, 2003115059, Sanksi Hukum Terhadap Dokter/Dokter Gigi yang Melanggar Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Menurut asas peraturan perundangan-undangan, suatu peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu asas perundang-undangan tersebut adalah asas kesesuaian antara jenis dengan materi-muatan perundang-undangan. Namun, dalam ketatanegaraan Indonesia ternyata ada undang-undang yang menyimpang dari asas-asas peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu undang-undang yang dapat di kemukakan oleh penulis adalah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terutama Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Beberapa permasalahan dalam penelitian adalah: 1. Apakah pelanggaran Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat dikenai sanksi hukum administrasi? 2. Jenis sanksi hukum administrasi apakah yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melanggar ketentuan Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran? Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 1. Meneliti pelanggaran-pelanggaran dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dapat dikenai sanksi administrasi; 2. Meneliti jenis sanksi hukum administrasi yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melanggar ketentuan Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelanggaran terhadap Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat dikenai sanksi hukum administrasi sebab norma-norma hukum yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang mengatur ketentuan hukum administrasi; 2. Sanksi-sanksi dalam hukum administrasi yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melanggar pasal-pasal tersebut di atas sebaiknya berupa paksaan pemerintah untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu, penarikan kembali keputusan tata usaha negara atau pengenaan denda administratif. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran harus segera diamandemen untuk menjamin kepastian hukum; 2. Amandemen Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran sebaiknya dilakukan dengan hati-hati berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama asas kesesuaian antara jenis dengan materinya.

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rezeki, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rezeki, rahmat dan hidayah dari Tuhan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Usaha tersebut antara lain dengan mencari, membaca, memahami, menafsirkan dan mengungkapkan makna bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan sumber penulisan. Namun, penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, penulis meminta maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung sebagai berikut :

1. Bapak Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., pembimbing materi yang dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalamannya kepada penulis. Ibarat pribahasa *Seperti ilmu padi makin berisi makin merunduk*, beliau adalah sosok yang rendah hati namun mengagumkan. Penulis akan selalu mengingat dan mengenang jasa-jasa beliau. Penulis juga akan berusaha mengamalkan segala ilmu yang diperoleh selama belajar dengan beliau.
2. Bapak Burhanuddin Hasan, S.H., M.H., pembimbing teknik yang telah membimbing penulis dalam teknik penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis akan mengingat dan tidak akan melupakan kebaikan dan jasa-jasa beliau.
3. Bapak Drs. Logan Siagian, M.H., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di bawah kepemimpinan beliau.

4. Bapak. Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, S.H., M.Hum., M.Si., Dekan Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Berkat usaha beliau, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mencapai akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
5. Ibu Dra. Siti Ropiah, S.H., M.H., Kabid II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan kepada penulis.
7. Seluruh karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah.
8. Bapak Drs. M. Sulton Ma’arif, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Bapak Enjat Lukmanul Hakim, Bc.I.P., S.H., Kepala Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah S1 Fakultas Hukum.
9. Teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Angkatan 2003, 2004 dan 2005 yang telah melewati masa-masa kuliah bersama penulis. Teman-teman tersebut antara lain R. Arryudi Pratomo, Ahmad Fahrudin, Dian Triastuti R.N, Riyan Kurniawan, Julinus, Rahmat, Oky Akuantoro Jati dan lain-lain.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan 2008 yakni Eva T. Princes Sitompul, Nita Rachel C.N. Simamora, Dady Arhandy dan Hance Mahendra serta Ahmad Arrongear atas kerjasamanya selama ini.
11. Teman-teman setia penulis yakni Moengil, Macan, Ucil beserta anak-anaknya yang selalu mengundang tawa dan kerinduan penulis.
12. Mas Pemmy Irwanto yang telah 5 tahun meluangkan waktunya menemani dan membantu penulis dalam segala hal. Setelah tertunda selama 1 tahun akhirnya kami bisa lulus bersama. *Ade berdoa semoga Mas selalu sukses. Semangat !*
13. Semua pihak yang telah membantu penulis namun nama-namanya tidak tercantum pada kata pengantar ini.

14. Seluruh Keluarga Besar Bapak Sugiarto dan Ibu Sri Mulyati untuk kebersamaan serta bantuannya dalam segala hal kepada penulis dan keluarga.
15. Adikku tersayang Kanti Lestari Mulyaningsih yang setiap waktu selalu memberikan perhatian dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga engkau sukses dan kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami.
16. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sugiarto dan Ibu Sri Mulyati yang telah memelihara, membesarkan dan mendidik penulis dengan belaian kasih sayangnya serta tidak pernah berhenti berdoa untuk kesuksesan penulis. Sungguh sebaik-baiknya penulis tidak akan pernah dapat menandingi kebaikan kedua orang tua penulis terutama kepada Ibu. Semoga Allah selalu melindungi, menyayangi dan memberikan kebahagiaan yang tak terbatas kepada keduanya.

Gelar *Sarjana Hukum* bukanlah gelar yang mudah diperoleh tanpa perjuangan. Untuk bisa menggapai itu dibutuhkan waktu dan pengorbanan. Meskipun waktu berlalu tetapi penulis tidak akan pernah menyesalinya karena penulis yakin bahwa hidup ini adalah pilihan. Al-Ghazali berkata bahwa kebesaran manusia sebenarnya terletak pada kapasitasnya untuk terus-menerus meraih kemajuan. Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Terimakasih telah membantu penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda tanpa pernah berhenti.*

Bekasi, September 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Motto/ Persembahan .....	ii
Lembar Persetujuan Skripsi.....	iii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Dartar Lampiran .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoristis	
1. Teori Negara Hukum .....	14
2. Teori Perundang-undangan .....	20
3. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan .....	24
4. Tindakan Pemerintah .....	27
5. Jenis-jenis Sanksi Hukum Administrasi .....	31
6. Informed Consent .....	34
B. Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	39
B. Pendekatan Masalah .....	40
C. Bahan-bahan Hukum .....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum .....	42
E. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum .....	42
F. Analisis Bahan-bahan Hukum .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran Pasl 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.....	45
B. Sanksi hukum yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .....	58

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	78
	B. Saran .....	79

DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004  
tentang Praktik Kedokteran**

